



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN

JALAN MERDEKA NO. 147 BOGOR, 16111  
TELEPON (0251) 8334089, 8331718; FAKSIMILE (0251) 8312755  
WEBSITE: tanamanpangan.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN

NOMOR : 142/KPTS/HM.130/H/07/2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur Badan Publik wajib menyediakan dan/atau menerbitkan informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;
- b. bahwa untuk mengelola dan melayani informasi publik bidang pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian pada Pasal 10 huruf (a) PPID Pelaksana mempunyai tugas menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan melalui Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103 Tahun 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA ESELON II PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon II hingga diterbitkan Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan bertujuan memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik yang dikuasai Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- KETIGA : Kewajiban memberikan dan menyampaikan Daftar Informasi Publik yang Dikuasai Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 07 Juli 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi  
Pertanian Tanaman Pangan,



LADIYANI RETNO WIDOWATI

Tembusan :

1. PPID Utama Kementerian Pertanian
2. PPID Pelaksana Eselon I Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
3. PPID Pelaksana Eselon II Unit Kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
4. PPID Pelaksana Eselon III Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Lampiran Surat:

Nomor : 142/KPTS/HM.130/H/07/2025

Tanggal : 07 Juli 2025

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN  
TAHUN 2025**

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					SOFT COPY	HARD COPY		
<b>A Profil</b>								
1	Alamat Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	Kepala Bagian Tata Usaha	Bogor, 2025	√		Selama berlaku	Berkala
2	Sejarah Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	Ketua Kelompok Kerja Sama dan Penyebarluasan Hasil	Bogor, 2025	√		Selamanya	Berkala
3	Struktur Organisasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Kelompok Kerja Sama dan Penyebarluasan Hasil	Bogor, 2025	√		Selama berlaku	Berkala
4	Tugas dan Fungsi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	Kepala Bagian Tata Usaha	Bogor, 2025	√		Selama berlaku	Berkala
5	LHKPN Tahun 2024	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	Ketua Tim Kerja SDM, Tata Usaha dan Rumah Tangga	Bogor, 2024	√		1 Tahun	Berkala

6	LHKASN Tahun 2024	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	Ketua Tim Kerja SDM, Tata Usaha dan Rumah Tangga	Bogor, 2024	√		1 Tahun	Berkala
<b>B Program</b>								
7	DIPA Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2025	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	Ketua Tim Kerja Program	Bogor, 2025	√		1 Tahun	Berkala
8	RKAKL Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2025	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	Ketua Tim Kerja Program	Bogor, 2025	√		1 Tahun	Berkala
9	Agenda Kegiatan	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	Kepala Bagian Tata Usaha	Bogor, 2025	√		1 Tahun	Berkala
<b>C Kinerja</b>								
10	Laporan Tahunan 2024	Arsip Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	Ketua Tim Kerja Evaluasi	Bogor, 2024	√	√	1 Tahun	Berkala
11	Laporan Keuangan 2024	Arsip Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN	Bogor, 2024	√	√	1 Tahun	Berkala
12	Laporan Kinerja Tahun 2024	Arsip Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	Ketua Tim Kerja Evaluasi	Bogor, 2024	√	√	1 Tahun	Berkala
13	Realisasi Anggaran Tahun 2025	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman	Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN	Bogor, 2024	√		1 Tahun	Berkala
14	Laporan PPID Tahun 2024	Arsip Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	Ketua Kelompok Kerja Sama dan Penyebarluasan Hasil	Bogor, 2024	√		1 Tahun	Berkala
15	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Semester 1 Tahun 2025	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	Ketua Tim Kerja Penyebarluasan Hasil	Bogor, 2025	√		1 Tahun	Berkala
16	Laporan Bulanan PPID Tahun 2025	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	Ketua Kelompok Kerja Sama dan Penyebarluasan Hasil	Bogor, 2025	√		Selama berlaku	Berkala

17	Laporan Bulanan DUMAS Tahun 2025	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	Ketua Kelompok Kerja Sama dan Penyebarluasan Hasil	Bogor, 2025	√		Selama berlaku	Berkala
D Informasi Publik Terkait Unit Kerja								
18	Prosedur Pelayanan Informasi Publik	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	Ketua Kelompok Kerja Sama dan Penyebarluasan Hasil	Bogor, 2025	√		Selama berlaku	Berkala
19	Prosedur Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	Ketua Kelompok Kerja Sama dan Penyebarluasan Hasil	Bogor, 2025	√		Selama berlaku	Setiap saat
20	Daftar Informasi Publik Tahun 2025	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	Ketua Kelompok Kerja Sama dan Penyebarluasan Hasil	Bogor, 2025	√	√	1 Tahun	Setiap saat
21	Daftar Kerja Sama Tahun 2025	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama	Bogor, 2025	√		Selama berlaku	Setiap saat
22	SOP Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2025	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	Kepala Bagian Tata Usaha	Bogor, 2025	√	√	Selama berlaku	Setiap saat

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian  
Tanaman Pangan,



LADIYANI RETNO WIDOWATI